

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli ikan pindang oleh para pengepul di Pasar Warujayeng belum sepenuhnya memenuhi ketentuan syariat Islam, khususnya dalam aspek kejelasan objek transaksi dan larangan terhadap unsur *garar*. Tindakan mencampurkan ikan berkualitas kurang baik dengan ikan berkualitas baik serta penyamaran tampilan fisik tanpa informasi yang transparan kepada pembeli menunjukkan adanya unsur penipuan dan ketidakjelasan (*garar*), yang dalam hal ini tergolong *garar yasîr* yaitu *garar* yang tergolong rendah, dan terkadang ada hal-hal tertentu yang sulit dihindari dalam suatu kontrak atau transaksi. *Garar yasîr* tidak mempengaruhi keabsahan perjanjian.. Transaksi ini dikategorikan *garar yasîr* dikarenakan para pengepul dalam melakukan transaksi pencampuran kualitas ikan pindang tidak dilakukan setiap hari. Mereka juga mencampurkan ikan pindang hanya sebatas ikan pindang tersebut dalam kondisi yang pecah belum sampai dalam kondisi yang busuk atau tidak layak jual serta, para pengepul memiliki itikad baik untuk mengganti apabila terdapat ikan pindang yang tidak layak.
2. Praktik pencampuran kualitas dalam jual beli ikan pindang di Pasar Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dalam perspektif sosiologi hukum Islam menunjukkan kurangnya kesadaran para pengepul dalam melaksanakan norma-norma agama. Tujuan dari praktek pencampuran ikan pindang yang dilakukan oleh para pengepul tersebut mayoritas adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih serta untuk menghindari kerugian akibat terdapat ikan

yang kualitasnya kurang baik. Kepatuhan mereka lebih banyak didasarkan pada *compliance*, yakni kepatuhan karena menghindari kerugian ekonomi atau mengikuti praktik sosial yang sudah dianggap lumrah.

B. Saran

1. Bagi Pengepul

Diharapkan para pengepul ikan pindang di Pasar Warujayeng meningkatkan kesadaran hukum dan etika dalam transaksi jual beli. Pengepul sebaiknya mengutamakan prinsip kejujuran, keterbukaan, serta menghindari praktik *garar* agar transaksi yang dilakukan mendapat keberkahan dan membangun kepercayaan pembeli.

2. Bagi Pembeli

Pembeli perlu meningkatkan kehati-hatian dalam memilih barang yang dibeli serta berani menuntut transparansi dari pedagang terkait kualitas produk yang diperjualbelikan. Kritis terhadap transaksi jual beli merupakan bentuk perlindungan diri dan penerapan kesadaran hukum di masyarakat.

3. Bagi Pengelola Pasar

Pemerintah daerah melalui pengelola pasar perlu memberikan penyuluhan hukum dan pembinaan rutin kepada pedagang tentang jual beli sesuai syariat Islam dan perlindungan pembeli. Perlu juga dibuat regulasi pasar yang mendorong transaksi yang adil dan transparan.

4. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk studi lanjut mengenai praktik jual beli yang serupa di pasar tradisional lainnya, dengan pendekatan yang lebih luas,

termasuk aspek perlindungan konsumen dan efektivitas penerapan hukum Islam dalam konteks sosial ekonomi masyarakat modern.